

**PERATURAN DESA MENTAOS  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 1  
TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA MENTAOS**



**DESA MENTAOS  
KECAMATAN GUDO  
KABUPATEN JOMBANG**



**KEPALA DESA MENTAOS  
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA MENTAOS  
NOMOR : 5 TAHUN 2019**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA MENTAOS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA MENTAOS,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D).

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENTAOS**

**dan**

**KEPALA DESA MENTAOS**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Desa adalah Desa Mentaos
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
5. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
6. Dusun adalah Bagian Wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Mentaos.

**BAB II**  
**ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

**Pasal 3**

- (1). Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibantu oleh :
  - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
  - b. Kepala Urusan Keuangan ; dan

- c. Kepala Urusan Perencanaan.
- (2). Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a. Kepala Seksi Pemerintahan;
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
  - c. Kepala Seksi Pelayanan.
- (3). Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari :
- a. Kepala Dusun Mentaos
  - b. Kepala Dusun Dermo
  - c. Kepala Dusun Jampirogo.

### **BAB III KEDUDUKAN**

#### **Pasal 4**

- (1). Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2). Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (3). Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (4). Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis

### **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :
  - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, meliputi tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya

- perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, meliputi pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan
  - c. Pembinaan kemasyarakatan, meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, kerukunan umat beragama, dan ketenagakerjaan.
  - d. Pemberdayaan masyarakat, meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna
  - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

#### Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala Urusan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi,
  - b. melaksanakan urusan umum meliputi penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum,
  - c. melaksanakan urusan keuangan meliputi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya,
  - d. melaksanakan urusan perencanaan meliputi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan

### **Pasal 7**

- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi :
  - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
  - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

### **Pasal 8**

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun memiliki fungsi :
  - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
  - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
  - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Seksi bertugas membantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa.
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perDesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

#### **BAB V**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

##### **Pasal 11**

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### **BAB VI**

#### **PENESUAIAN NOMENKLATUR JABATAN PERANGKAT DESA**

##### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Desa, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari Kepala Desa segera menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa.
- (2) Penyesuaian nomenklatur jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.

#### **Pasal 13**

Setelah kepala Desa melakukan penyesuaian jabatan perangkat Desa dan masih terdapat kekosongan jabatan perangkat Desa, maka pengisiannya dilaksanakan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Mentaos Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Mentaos  
Pada tanggal 29 Mei 2019



Diundangkan di Mentaos

Pada tanggal 29 Mei 2019



SEKRETARIS DESA MENTAOS

RIBUT RISMAYANTI

LEMBARAN DESA MENTAOS TAHUN 2019 NOMOR 5/D

LAMPIRAN : PERATURAN DESA  
NOMOR : 5 TAHUN 2019  
TANGGAL : 29 MEI 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**





**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN GUDO  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENTAOS**

**KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENTAOS  
NOMOR : 188/05/415.55.05/BPD/2019**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP PERATURAN DESA MENTAOS  
TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA**

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENTAOS**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4), Pasal 31 ayat (5), Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55878) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendaaygunaan Data Profil Desa / Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat dan Pemberhentian Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor I / D
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2 / D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3 / D);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD Terhadap Peraturan Desa Tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mentaos  
pada tanggal 29 Mei 2019  
KETUA BPD MENTAOS  
  
**SETIARDI**



**BERITA ACARA**

NOMOR 180/05/415.55.05/2019  
NOMOR 180/05/415.55.05/BPD/2019

**KESEPAKATAN BERSAMA  
KEPALA DESA MENTAOS DAN BPD DESA MENTAOS  
TENTANG  
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA MENTAOS**

Pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. MUHAMMAD SOLEH : KEPALA DESA dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Mentaos  
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
  - II. SETIARDI : KETUA BPD Desa Mentaos  
PURWADI : WAKIL KETUA BPD Desa Mentaos  
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Perubahan Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mentaos.
  2. PIHAK PERTAMA akan segera mengesahkan selambat-lambatnya 3(tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tagani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



WAKIL KETUA BPD MENTAOS

PURWADI

## NOTULEN RAPAT

Kegiatan : Musyawarah Perubahan SOTK

Tempat : Balai Desa Mentaos

Hari/ Tanggal : Rabu, 29 Mei 2019

Pukul : 09.00 Wib – selesai

---

**1. Pembukaan dan Pimpinan Rapat** : Bapak Kepala Desa

Dihadiri :

- a. Semua Perangkat Desa
- b. Semua anggota BPD dan RT/RW
- c. Tokoh Masyarakat
- d. Tokoh Agama


**2. Materi** :

- a. Menyampaikan Perbup No. 57 tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Organisasi Pemerintah Desa.
- b. Menyampaikan perubahan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sesuai dengan Perbup.
- c. Penjelasan Tupoksi dari masing-masing Kepala Seksi, kepala Urusan, dan Kepala Kewilayahan.

**3. Kesimpulan:**


























- a. Peraturan Desa tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mentaos telah disepakati oleh BPD sesuai dengan berita acara No. 180/05/415.55.05/2019.
- b. Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mentaos yang semula terdiri dari 2 Kepala Seksi dan 3 Kepala Urusan, berubah menjadi 3 Kepala Seksi dan 3 Kepala Urusan.



Notulis,

  
RIBUT RISMAYANTI

## DAFTAR HADIR

Hari : Rabu  
 Tanggal : 29 Mei 2019  
 Tempat : Balai Desa Mentaos  
 Acara : Musder SOTK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	TRIONO	PPPN	1 
2	KIPTIYAH	Lembaga TPQ	2 
3	LILIK Sugiarti	Kader Pcbindu	3 
4	Yayuk	Kader Lansia	4 
5	SUTINI	" Balita	5 
6	SULIK	PKK	6 
7	Yunani	Ketua PKK	7 
8	CHARISSUNIDAK	Lembaga PAUD	8 
9	ANANG NASRODIN	KESRA	9 
10	Samsaji	Kasi Pemb.	10 
11	EDI S	BPD	11 
12	Suroso	RW	12 
13	SUTANTO	RW	13 
14	SUBEKI	KASUN	14 
15	SURI ANDRIANTO	Kaur Umum	15 
16	Sumari	BPD	16 
17	Mufid Fatoni	BPD	17 
18	Nahang S	Kasun	18 
19	Suwono	BPD	19 
20	ISWAHENDI	DARIN KAMTAMAS	20 
21	Doni pdib 1		21 
22	SUROTO	Kaur	22 
23	MARDUNI	BABINSA	23 
24	Getlandi	BPD	24 
25	Sanni Putri A.	Bidan Desa.	25 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	Giti Inerwati.	Kasi Pelayanan	26 
27	Ribut Rismayani	Sekdes	27 
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35
36			36
37			37
38			38
39			39
40			40

KEPALA DESA MENTAOS



**MUHAMMAD SOLEH**

